



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

LOKER BALI

dengan

UNIVERSITAS WARMADEWA

Nomor : 010 / LB / 2019

Nomor : 1879 / Unwar / PD-15 / 2019



Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin** tanggal **19** bulan **Agustus** tahun **2019** oleh dan di antara :

1. **LOKER BALI** Berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 302 Kesiman - Denpasar, dalam hal ini di wakili **Agas Maha Astra**, dalam kedudukannya selaku **Chief Executive Officer**, dalam hal ini bertindak atas nama **LOKER BALI**. Selanjutnya di sebut "**Pihak Pertama**".
2. **UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp., Park.**, dalam kedudukannya selaku **Rektor** bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS WARMADEWA** selanjutnya di sebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Portal Lowongan Kerja
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Sumber Daya Manusia dan Informasi Lowongan Pekerjaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Sumber Daya Manusia dan Perekrutan Karyawan (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing - masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan sumber daya manusia dan informasi lowongan pekerjaan.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional Sumber Daya Manusia khususnya di bidang informasi lowongan pekerjaan yang dibagikan dan dapat di publish di media digital alumni Universitas Warmadewa maupun di masing kampus Universitas Warmadewa.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Perekrutan Karyawan dan Pengembangan Sumber Daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama menginformasikan lowongan pekerjaan kepada mahasiswa / mahasiswi Universitas Warmadewa yang baru lulus yang sesuai dengan skill yang didapatkan saat kuliah.;
2. Pihak Kedua mengizinkan lowongan pekerjaan itu di publish di media digital alumni Unuiversitas Warmadewa maupun di mading kampus Universitas Warmadewa

Pasal 3
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK



PIHAK KEDUA

Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp. Park.
Rektor Universitas Warmadewa

PIHAK PERTAMA



Agas Maha Astra

Chief Executive Officer Loker Bali